

Koto Baru, 8 September 2020

Nomor : 66 /K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Himbauan*

Kepada Yang Terhormat,

Wali Nagari se-Kabupaten Solok

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- B. Sehubungan dengan pengawasan pihak yang dilarang dalam kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Pada Pemilihan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Umum

1. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "*Kepala Desa dilarang : b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu*";
2. Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "*Kepala Desa dilarang : j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*";
3. Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan : c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*";
4. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*";

Larangan dan Sanksi

- 1) Pasal 188 Undang-undang No.10 Tahun 2016, "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dihimbau kepada Walinagari untuk untuk tidak terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok pada Pemilihan Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah untuk menjadi perhatian. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bupati Solok
3. Ketua KPU Kabupaten Solok
4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan)
5. Arsip